



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 02 /KESBANG.I/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/...../II/DPA-SKPD/2021 tanggal... Januari 2021 tentang Pengesahan DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan yang dimuat dalam DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.
- KEDUA :** Menunjuk / mengangkat pegawai / pejabat tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik dan keuangan sesuai Program dan Kegiatan masing – masing;
 2. Membuat dan mengajukan permohonan belanja TUP sesuai Program dan Kegiatan masing-masing;
 3. Membuat Kartu Kendali Anggaran Belanja sesuai Program dan Kegiatan Per Rekening Belanja;
 4. Membuat Laporan Fisik dan Keuangan;
 5. Membuat register SP2D sesuai Program dan Kegiatan;
 6. Mengurus dan menyusun, berkas yang akan di pertanggung jawabkan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Januari 2021.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630219 199303 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 300/ /Kesbang.I/2021
 Tanggal : 21 Januari 2021
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

No.	Nama	Untuk Menangani	
		Program	Kegiatan
1	2	3	4
1.	Nama : RAKHMAN ADI, SE NIP : 19780909 201001 1 014 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda 4. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Nama : LANGGAWATI Y ARUS, SE NIP : 19701010 199303 2 012 Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d) Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.	Nama : WIWIR SURYANDI, S.Sos NIP : 19851005 201101 1 003 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.	Nama : AGUS SUGIHARTO, S.Sos NIP : 19810830 201001 1 011 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubbid Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan KS	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

1	2	3	4
5.	Nama : RAKHMAT DEDY ZULKARNAEN,SH NIP : 19770728 201001 1 004 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sub Kegiatan Penyusunan Program kerja dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
6.	Nama : HARIAMAN, S.IP NIP : 19680624 198903 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d) Jabatan : Kasubbid Pengembangan Budaya dan Etika Politik	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan serta Budaya Politik.	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
7.	Nama : MISNO, SH NIP : 19671123 198602 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d) Jabatan : Kasubbid Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan serta Budaya Politik.	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.	Nama : HUDA ADI INJASARIFUDIN, S.IKom NIP : 19840501 201001 1 017 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
9.	Nama : NORAINAH NIP : 19640424 198603 2 024 Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d) Jabatan : Kasubbid Ketahanan Ekonomi,	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

1	2	3	4
10.	Nama : TRIAS AGUNG WIBOWO, SE NIP : 19831030 201001 1 016 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubid Pembinaan dan Karakter Bangsa	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa.	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
11.	Nama : JONSON, SH NIP : 19800911 201001 1 010 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubid Bina Ideologi dan Wasbang	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa.	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**


Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630219 199303 1 004